

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut perlindungan hukum terhadap anak yang telah melakukan perkawinan di usia dini ada perlindungan hukumnya di Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlindungan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut seorang anak yang telah melakukan perkawinan agar mendapatkan haknya sebagai seorang anak. Hak dasar seorang anak merupakan hak yang patut diberikan kepada seorang anak, hak dasar didapatkan oleh seorang anak yang melakukan perkawinan tersebut berupa hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, dan juga hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum juga harus diterapkan oleh pemerintah maupun negara. Perlindungan hukum terhadap anak telah ada peraturannya di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak namun masih banyak anak yang belum mendapatkan haknya sebagai anak karena pemerintah belum mengimplementasikan

Setiap pemerintah kabupaten/kota harus memenuhi hak seorang anak. Oleh karena itu adanya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak agar terpenuhinya hak anak tersebut.

Pencegahan perkawinan anak perlu untuk dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 26 huruf c disebutkan adanya pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Hal ini di maksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya menyebutkan pencegahan terjadinya perkawinan di usia anak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga belum adanya perlindungan hukum untuk anak yang telah melakukan perkawinan di usia dini. Hanya saja dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adanya dispensasi dari Pengadilan Negeri untuk anak yang di bawah umur untuk melakukan perkawinan.

Anak yang telah melakukan perkawinan masih memperoleh haknya dimana hak yang diperoleh adalah hak dasar dari anak tersebut, seperti hak agar hidup, hak tumbuh, hak berkembang, hak berpartisipasi, dan hak mendapat perlindungan kekerasan serata hak perlindungan dari diskriminasi. Tetapi anak yang telah melakukan perkawinan juga mendapatkan haknya sebagai istri dimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam pasal 330 menyatakan mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh

satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin jadi anak yang telah melakukan perkawinan telah dianggap dewasa. Maka dalam hal ini anak yang telah melakukan perkawinan menjalankan hak dan kewajiban sebagai istri dimana di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 31 Ayat (1) menyatakan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Pasal 34 Ayat (2) menyebutkan bahwa isteri wajib mengatur untuk urusan rumah tangga sebaik baiknya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut perlindungan hukum terhadap anak yang telah melakukan perkawinan di bawah umur harus lebih di perhatikan, pemerintah dan negara harus mengimplementasikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-undang tersebut telah disebutkan perlindungan hukum terhadap anak tersebut. Pemerintah juga harus memperhatikan hak anak setiap kabupaten/kota, dengan adanya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan pemerintah lebih

memperhatikan hak-hak seorang anak dan lebih mewujudkan hak-hak seorang anak agar terpenuhinya hak tersebut.

Namun dalam hal perkawinan anak peran orang tua sangatlah penting dalam hal ini. Tidak hanya peran orang tua saja, namun peran pemerintah dan negara juga harus ikut serta untuk mencegahnya terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Setiap orang tua seharusnya melindungi anak-anak dari praktek perkawinan di bawah umur. Tidak hanya orang tua, Pemerintah maupun Negara juga harus lebih peka untuk mencegah adanya perkawinan di bawah umur. Pemerintah maupun Negara seharusnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat dampak buruknya terjadinya perkawinan di usia dini terhadap anak yang di bawah umur. Pemerintah dan Negara lebih memberikan banyak sosialisasi mengenai perkawinan anak terhadap masyarakat terutama terhadap masyarakat pedesaan maupun masyarakat pinggiran kota.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdi Koro, 2012, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, PT Alumni, Bandung.

Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, , 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Gultom Maidin, 2012, *Perlindungan hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Retika Aditama, Medan.

Syahrani Riduan, 1986, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri dan Sipil*, PT Melton Putra, Jakarta.

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Maju Mundur, Bandung.

Syaruri Taufiqurrohman, 2013, *Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Supramono Gatot, 1998, *Segi-segi Hukum Hubungan Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta

H.M. Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta

Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta

Taufiqurrohman Syahuri, 2013, *Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Undang-undang:

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2013, Citra Umbara, Bandung.

Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2014, Fokusmedia, Bandung.

Website:

<http://kbbi.web.id/lindung>

<http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>.

<http://www.kpai.go.id/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa/>.

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_4_79.htm.

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_39_99.htm,

<http://regional.kompas.com/read/2015/06/19/11021921/Disesalkan.MK.Tolak.Batas.Usia.Nikah.dalam.Judicial.Review>.

https://www.academia.edu/3772144/hukum_perdata_tentang_perkawinan?auto=download

<http://www.legalakses.com/syarat-melakukan-perkawinan/>

<http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-suatu-perkawinan/>

<http://karyatulisilmiah.com/pengertian-perlindungan-hukum/>

<http://www.ykai.net/index.php?view=article&id=910:permen-tentang-kabupatenkota-layak-anak>

[http://bp3akb.jatengprov.go.id/assets/upload/files/permen%20pppa%20no.11%20thn%202011%20-%20kebijakan%20pengembangan%20kla\(1\).pdf](http://bp3akb.jatengprov.go.id/assets/upload/files/permen%20pppa%20no.11%20thn%202011%20-%20kebijakan%20pengembangan%20kla(1).pdf)

**PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)**

Sekretariat : Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 44 Bangli

Nomor : 02/P2TP2A?VI/2016

Bangli, 16 Juni 2016

Prihal : Ijin Penelitian

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Di –

Tempat


Dengan Hormat,

Melalui surat ini kami sampaikan bahwa mahasiswi yang bernama NI MADE GITA KARTIKA UDAYANI, kami ijinakan untuk melakukan penelitian berkaitan dengan skripsi yang dibuatnya, dengan ketentuan mahasiswi tersebut mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku

Demikian surat ini kami sampaikan untuk maklum.

Hormat kami,

Ketua P2TP2A



I WAYAN WIRA, SH